



**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU  
NOMOR : 304/14/KPG TAHUN 2015**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812/Sekre-Umum/558 tanggal 11 Desember 2015;
  - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor 00009255/DIKLAT PRAJABATAN III/054/3174/LAN/2015 tanggal 15 April 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
  7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008;
  8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama                     | : DEBI TOMIKA, SST  |
| NIP                      | : 199212052014121001  |
| Tempat/Tanggal Lahir     | : Kuantan Singingi, 05-12-1992  |
| Pangkat / Golongan ruang | : Penata Muda/III/a   |
| Masa kerja golongan      | : 1 tahun 1 bulan   |
| Gaji pokok               | : Rp 2.456.700  |
| Unit Kerja               | : SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI<br>STATISTIK BPS KABUPATEN Kuantan Singingi,<br>PROVINSI RIAU |
| Instansi                 | : Badan Pusat Statistik   |
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan Keputusan ini disampaikan :

1. Kepala BKN, u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Kepala BPS, u.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (persero) di Pekanbaru;
6. Kepala BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

